

## Gubernur Berharap Rekomendasi BPK Ditindaklanjuti Tepat Waktu



[www.rakyatkaltara.prokal.co](http://www.rakyatkaltara.prokal.co)

Tak hanya bersinergi dengan jajaran TNI dan Polri, Pemprov Kaltara juga perlu makin memperkuat dan mempererat jalinan sinergitas dengan BPK dan BPKP Provinsi Kaltara.

Hal tersebut disampaikan Pjs. Gubernur Kaltara, Teguh Setyabudi saat bersilaturahmi dengan jajaran pimpinan BPK Perwakilan Kaltara di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kaltara di Kota Tarakan

Sinergitas antara BPK dan BPKP untuk melakukan pengawalan terhadap kinerja pemerintah harus terus berlanjut. Termasuk dalam mendukung upaya peningkatan kapasitas APIP di pemerintah daerah sehingga proses pengawasan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan baik,” kata Teguh.

Teguh berharap segala hal yang sudah dicapai dengan baik selama ini, dapat dipertahankan dan ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Utamanya, Pemprov Kaltara. Hal yang juga ditekankan oleh Pjs. Gubernur adalah agar rekomendasi BPK dapat ditindak lanjuti sesuai yang disampaikan dan tepat waktu.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Kaltara, Agus Priyono menyebutkan bahwa Pemprov Kaltara terhitung sangat responsif dengan apa saja yang disampaikan BPK selama ini.

### Sumber Berita:

- [www.rakyatkaltara.prokal.co](http://www.rakyatkaltara.prokal.co); Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Tepat Waktu; Selasa 6 Oktober 2020;
- [www.kaltim.tribunnews.com](http://www.kaltim.tribunnews.com); Kunjungi Kantor BPK Kaltara, Pjs Gubernur Berharap Rekomendasi BPK; Selasa 6 Oktober 2020;
- [www.kaltara.antaranews.com](http://www.kaltara.antaranews.com); Teguh: tindak lanjut rekomendasi BPK tepat waktu; Selasa 6 Oktober 2020.

**Catatan:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

- BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni : (i) Pemeriksaan Keuangan; (ii) Pemeriksaan Kinerja dan (iii) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
- Pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai dilakukan;
- Atas rekomendasi yang telah disampaikan sebagai bagian dari laporan hasil pemeriksaan, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Selain itu Pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
- Jawaban atau penjelasan tersebut disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi;
- Yang dimaksud dengan Pejabat adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara;
- BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas rekomendasi hasil pemeriksaan;
- Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.